



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 208/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KH. SAUM bin IHAK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini menguasai kepada IMAM HIDAYAT, S.H., M.H., MBL., Advokat, yang beralamat di Jl. Kemala II / 308 Sumenep, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

DWI PUJI LESTARI binti EDY NGADIYONO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini menguasai kepada R. ARIF MULYOHADI, S.H., M.Hum., Advokat, yang beralamat di Jl. Salak Raya No. 7 Perumnas Kamal Bangkalan, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep nomor : 266/Pdt.G/2008/PA.Smp. tanggal 7 April 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1430 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - A. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 77, dengan surat ukur tertanggal 25-05-1999 No. 1745/1999, seluas 1.115 m², atas nama K. SA'UM dan DWI PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Gung-Gung, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah H. Sumarlina ;
- Sebelah timur : tanah Negara (Terminal) ;
- Sebelah selatan : sejalur tanah negara / jalan lingkaran timur ;
- Sebelah barat : tanah negara (percaton) ;

B. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.477, dengan surat ukur tertanggal 8-05-2001 No. 858/2001, seluas 5.965 m2, atas nama K. SA'UM dan DWI PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah bekas yasan, bekas yasan ;
- Sebelah timur : tanah bekas yasan ;
- Sebelah selatan : tanah bekas yasan, bekas yasan ;
- Sebelah barat : sempadan / jalan PUD ;

C. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 323, dengan gambar situasi tertanggal 10-04-1997 No. 1305/1997, seluas 3.870 m2, atas nama K. SA'UM dan DWI PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Gedungan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah P. Djamal dan tanah Makki ;
- Sebelah timur : tanah Anton Budiyono dan tanah H. Erni ;
- Sebelah selatan : tanah H. Erni ;
- Sebelah barat : tanah H. Baidawi ;

D. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 253, dengan gambar situasi tertanggal 13-5-1994 No. 603/1994, seluas 2.080 m2, atas nama K. SA'UM dan DWI PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Gedungan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Atrawi dan tanah B. Mat Halil ;
- Sebelah timur : tanah SHM No. 252, GS. No. 602/1994 ;
- Sebelah selatan : tanah negara (kuburan) ;
- Sebelah barat : selokan ;

E. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan bertingkat (Bangunan Ruko) sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 252, dengan gambar situasi tertanggal 13-5-1994 No. 602/1994, seluas 8.364 m2, atas nama K. SA'UM dan DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Gedungan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah B. Abu, tanah Moh. Sadik dan tanah Hanafi ;
- Sebelah timur : tanah Hj. Erni dan sejalur tanah negara/jalan DPU (Pamekasan-Sumenep) dan tanah Ila Aprilia ;
- Sebelah selatan : tanah Amak dan tanah Hj. Erni ;
- Sebelah barat : tanah P. Giya ; SHM No. 253, GS. No. 603/1994 dan tanah Mat Halil ;

F. Satu mobil Pick Up Mitsubishi L 300 DS, tahun 2000, warna coklat tembakau, No. Pol. M 9074 V atas nama K.SAUM / H. MURAI ;

G. Satu sepeda motor Suzuki FD 110, tahun 2001, warna hitam putih, No. Pol. M 5212 VB atas nama K.SAUM / H. MURAI ;

H. 11 (sebelas) buah tempat tidur lengkap dengan kasur ;

I. 4 (empat) buah lemari es ;

J. 8 (delapan) lampu hias ;

K. 1 (satu) buah lemari mainan kaca ;

L. 2 (dua) buah lemari pakaian besar ;

M. 7 (tujuh) buah lemari pakaian tunggal (kecil/standart) ;

N. 1 (satu) set meja makan dan kursi ;

O. Sebuah TV berwarna 29 inch merk SONY ;

P. 3 (tiga) buah TV berwarna 21 inch ;

3. Menetapkan bahwa bagian Penggugat dan harta bersama sebagaimana point 2 adalah :

A. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 77, dengan surat ukur tertanggal 25-05-1999 No. 1745/1999, seluas 1.115 m², atas nama K. SA'UM dan DWI PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Gung-Gung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah H. Sumarlina ;
- Sebelah timur : tanah Negara (Terminal) ;
- Sebelah selatan : sejalur tanah negara / jalan lingkaran timur ;
- Sebelah barat : tanah negara (percaton) ;

B. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.477, dengan surat ukur tertanggal 8-05-2001 No. 858/2001, seluas 5.965 m², atas nama K. SA'UM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DWI PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Kacong, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah bekas yasan, bekas yasan ;
- Sebelah timur : tanah bekas yasan ;
- Sebelah selatan : tanah bekas yasan, bekas yasan ;
- Sebelah barat : sempadan / jalan PUD ;

C. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 323, dengan gambar situasi tertanggal 10-04-1997 No. 1305/1997, seluas 3.870 m², atas nama K. SA'UM dan DWI PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Gedung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah P. Djamal dan tanah Makki ;
- Sebelah timur : tanah Anton Budiyo dan tanah H. Erni ;
- Sebelah selatan : tanah H. Erni ;
- Sebelah barat : tanah H. Baidawi ;

D. Sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 253, dengan gambar situasi tertanggal 13-5-1994 No. 603/1994, seluas 2.080 m², atas nama K. SA'UM dan DWI PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Gedung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Atrawi dan tanah B. Mat Halil ;
- Sebelah timur : tanah SHM No. 252, GS. No. 602/1994 ;
- Sebelah selatan : tanah negara (kuburan) ;
- Sebelah barat : selokan ;

E. Satu mobil Pick Up Mitsubishi L 300 DS, tahun 2000, warna coklat tembakau, No. Pol. M 9074 V atas nama K.SAUM / H. MURAI ;

F. 5 (lima) buah tempat tidur lengkap dengan kasur ;

G. 2 (dua) buah lemari es ;

H. 4 (empat) lampu hias ;

I. 1 (satu) buah lemari mainan kaca ;

J. 1 (satu) buah lemari pakaian besar ;

K. 3 (tiga) buah lemari pakaian tunggal (kecil/standart) ;

L. 2 (dua) buah TV berwarna 21 inch ;

M. Alat Fitnes, Power Rider, Silde Gilder ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa bagian Tergugat dan harta bersama sebagaimana point 2 adalah :

A. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan bertingkat (Bangunan Ruko) sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 252, dengan gambar situasi tertanggal 13-5-1994 No. 602/1994, seluas 8.364 m2, atas nama K. SA'UM dan DWI PUDJI LESTARI, yang terletak di Desa Gedungan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah B. Abu, tanah Moh. Sadik dan tanah Hanafi ;
- Sebelah timur : tanah Hj. Erni dan sejalur tanah negara/jalan DPU (Pamekasan-Sumenep) dan tanah Ila Aprilia ;
- Sebelah selatan : tanah Amak dan tanah Hj. Erni ;
- Sebelah barat : tanah P. Giya ; SHM No. 253, GS. No. 603/1994 dan tanah Mat Halil ;

B. Satu sepeda motor Suzuki FD 110, tahun 2001, warna hitam putih, No. Pol. M 5212 VB atas nama K.SAUM / H. MURAIIS ;

C. 6 (enam) buah tempat tidur lengkap dengan kasur ;

D. 2 (dua) buah lemari es ;

E. 4 (empat) lampu hias ;

F. 1 (satu) buah lemari pakaian besar ;

G. 4 (empat) buah lemari pakaian tunggal (kecil/standart) ;

H. 1 (satu) set meja makan dan kursi ;

I. Sebuah TV berwarna 29 inch merk SONY ;

J. 1 (satu) buah TV berwarna 21 inch ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian dari harta bersama sebagaimana yang terdapat dalam petitum point 3 tersebut diatas ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.761.000,- (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tertanggal 20 April 2009 nomor : 266/Pdt.G/2009/PA.Smp, bahwa Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 20 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep, tanggal 7 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1430 H., nomor : 266/Pdt.G/2008/PA.Smp, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Mei 2009 dan Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 1 Juli 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep, tanggal 7 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1430 H. nomor : 266/Pdt.G/2008/PA.Smp, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa dalam perkara kompensasi, atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Tergugat/Pembanding mengemukakan keberatannya yang antara lain adalah karena bukti-bukti tertulis yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding, hanya berupa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya di hadapan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal yang berkaitan dengan status barang sengketa sebagaimana yang tersebut pada poin A,B,C,D dan E posita gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat/Pembanding telah mengemukakan keberatannya atas gugatan Penggugat/Terbanding atas barang sengketa tersebut, karena menurut Tergugat/Pembanding bahwa barang sengketa tersebut adalah harta bersama Tergugat/Pembanding dengan istri pertamanya yang bernama Hj.Mariyam yang belum dibalik nama ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, bahwa dalam kenyataannya dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding yakni bukti P.4 dan P.4 (b), P.5 dan P.5 (b), P.6 dan P.6 (b), P.7 dan P.7 (b), P.8 dan P.8 (b), serta bukti-bukti yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding yakni bukti T.2 dan T.2 (a), T.3 dan T.3 (a), T.4 dan T.4 (a), T.5 dan T.5 (a), T.6 dan T.6 (a), ditemukan fakta bahwa barang sengketa tersebut yang dalam sertifikat kepemilikannya semula atas nama Dwi Puji Lestari (Penggugat/Terbanding), telah dihibahkan oleh Dwi Puji Lestari (Penggugat/Terbanding) kepada **Siti Nurwaida** yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa dengan adanya hibah tersebut maka secara yuridis barang sengketa tersebut sejak saat dihibahkan telah menjadi milik sah Siti Nurwaida tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat/Pembanding yang saat terjadi penghibahan tersebut berlaku/bertindak sebagai orang tua (wali) bagi Siti Nurwaida yang masih di bawah umur, yang menurut Penggugat/Terbanding adalah cucu keponakan Tergugat/Pembanding, sesuai dengan maksud Pasal 48, 50 (2), dan 51 (3,4, 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam berkewajiban untuk menjaga diri maupun harta benda anak yang ada dibawah perwaliannya itu, dan tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali jika kepentingan anak menghendaki ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding yang kemudian menghibahkan barang sengketa yang nota bene adalah milik Siti Nurwaida tersebut kepada dirinya yakni Tergugat/Pembanding sendiri dan kepada Penggugat/Terbanding bukan didasarkan kepada kepentingan anak tersebut, karena itu penghibahan tersebut harus dianggap tidak sah, karenanya barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang yang mengenai barang sengketa tersebut dapat dianggap tidak terbukti, karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang status harta sengketa yang selebihnya, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah dijatuhkan dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa adapun tentang cara pembagian harta sengketa, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang selain menetapkan besarnya hak/bagian masing-masing pihak, juga menetapkan secara langsung barang mana saja yang menjadi hak masing-masing pihak. Karena dalam hal ini penentuan secara langsung barang mana saja yang menjadi hak masing-masing pihak, tanpa didahului dengan adanya kesepakatan atas nilai/harga barang antara kedua pihak, bisa mengakibatkan ketidak tepatan pembagian, dan selain itu bahwa tentang cara pembagian adalah merupakan masalah teknis eksekusi/pelaksanaan putusan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan a quo harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonpensi putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana juga telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 7 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1430 H. nomor : 266/Pdt.G/2008/PA.Smp ;

Dalam Kompensi :

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 7 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1430 H. nomor : 266/Pdt.G/2008/PA.Smp ;

Dengan mengadili sendiri :

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. **Menetapkan** bahwa barang-barang/harta benda sebagaimana tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yakni :
 - 2.1. Satu mobil Pick Up Mitsubishi L 300 DS, tahun 2000, warna coklat tembakau, No. Pol. M 9074 V atas nama K.SAUM / H. MURAI ;
 - 2.2. Satu sepeda motor Suzuki FD 110, tahun 2001, warna hitam putih, No. Pol. M 5212 VB atas nama K.SAUM / H. MURAI ;
 - 2.3. 11 (sebelas) buah tempat tidur lengkap dengan kasur ;
 - 2.4. 4 (empat) buah lemari es ;
 - 2.5. 8 (delapan) lampu hias ;
 - 2.6. 1 (satu) buah lemari mainan kaca ;
 - 2.7. 2 (dua) buah lemari pakaian besar ;
 - 2.8. 7 (tujuh) buah lemari pakaian tunggal (kecil/standart) ;
 - 2.9. 1 (satu) set meja makan dan kursi ;
 - 2.10. Sebuah TV berwarna 29 inch merk SONY ;
 - 2.11. 3 (tiga) buah TV berwarna 21 inch ;
 - 2.12. Alat Fitnes, Power Rider, Silde Gilder ;
3. Menetapkan bahwa para pihak yakni Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing mendapat hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum poin 2 diatas ;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seperdua harta bersama yang menjadi hak Penggugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada dictum poin 3 di atas kepada Penggugat/Terbanding ;

5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk yang selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 7 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1430 H. nomor : 266/Pdt.G/2008/PA.Smp ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- **Membebankan** Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.761.000,- (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- **Membebankan** Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-
- Redaksi : Rp.
5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
Jumlah : Rp.
61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.